**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SUATU KARYA SENI DI DUNIA MAYA**

**PROPOSAL SKRIPSI**

****

Ditujukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri **(**IAIN)Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

**RIZQI SYAHRU RAMADHAN**

**NIM. 172131074**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2021**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Diera digital, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin kompleks. Hakikat hukum yang dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban mengapa peraturan HKI juga semakin berkembang, apalagi didunia yang semakin modern ini. Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat disetiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari HKI (hak Kekayaan Intelektual). Acapkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas modernisasi yang bersinggungan dengan perlindungan hak cipta.

Hukum hak cipta membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sifatnya telah di wujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Pewujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja di tuangkan dalam medium konvensional, yang dapat dilihat dan di raba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui medium digital seperti internet.

Faktanya, hokum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmupengetahuan yang diekspresikan melalui medium internet tadi. Menyadari permasalahan ini, maka sebagai pendekatanhukum dilakukan guna menjawab permasalahan-permasalahan tadi.[[1]](#footnote-1)

Dari kenyataan ini, WIPO ( World Intellectual Property Organization ) sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dan concern dengan hak kekayaan intelektual dimana salah satunya masalah hak cipta telah melakukan upaya-upaya untuk menyusun suaru instrument hokum internasional yang mengatur perlindungan hokum hak cipta melalui media digital ini. Alhasil, kini WIPO telah berhasil melahirkan ketentuan WIPO Copyright Treaty. Keberadaan WIPO Copyrighr Treaaty terletak pada objek pengaturan hak cipta yang mencakup hak cipta melalui media digital.[[2]](#footnote-2)

Istilah kekayaan intelektual HKI merupakan padanna dari istilah *Intellectual Property Right (IPR).* HKI adalah suatu bidang hukum yang mengatur hak-hak hukum yang berkaitan dengan upaya kreatif atau reputasi komersial dan *good will.[[3]](#footnote-3)* Menurut Rachmadi Usman, HKI dapat diartikan sebagai ha katas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanaya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas sesorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, kaersa dan kekayaan yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.[[4]](#footnote-4)

Menurut Bambang kesowo, karya-karya intelektual yang terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai.[[5]](#footnote-5)

Manfaat ekonomi yang memiliki nilai tersebut merupakan suatu bentuk pengharapan terhadap kreatifitas seseorang di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi dan memunculkan suatu suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendorong krativitas seseorang dalam mencipta dan berkarya.

Pada mulanya, peraturan tentang hak kekayahan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840 an. Pengaturan tentang hak merk telah diberlakukan di wilayah Hindia Beanda pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Staatsblad* No. 545 tahun 1912. Kemudian pada tahun yag sama, *Octrooi wet* yang mengatur tentang paten mulai berlaku. Dan dua tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta dalam *Staatsblad* No. 600 tahun 1912 tentang *Auteurswet[[6]](#footnote-6)*

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang saya beri judul **“*pandangan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pelanggaran hak cipta suatu karya seni di dunia maya”.*** Semoga penelitian ini dapat bermanfaat di kemudian hari.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana mekanisme praktek menyanyikan ulang sebuah lagu di dunia maya?
3. Bagaimana hukum islam dalam menghadapi praktik menyanyikan ulang atau mengcover lagu tanpa seizin pencipta di dunia maya ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mengetahui mekanisme praktek menyanyikan ulang sebuah lagu di dunia maya
6. Mengetahui mekanisme hukum Islam dalam menyelesaikan masalah menyanyikan ulang atau mengcover lagu tanpa seiizin pencipta di dunia maya.
7. **Manfaat Penelitian**
8. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat berguna mengembangkan ilmu pengetahuan, yang khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang terkai dengan Hukum Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta.

1. Manfaat praktis

Agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai acuan pemegang hak cipta agar mengetahui proses gugatan pada kasus memposting ulang sebuah vidio atau sebuah karya seni tanpa seizin yang bersangkutan dan agar dapat bisa mengetahui kerugian atas tindakan tersebut.

1. **Kerangka Teori**
2. **Pengertian Hak cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1).

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konosep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan[[7]](#footnote-7)

1. **Dasar Hukum Hak Cipta**

Menurut Udang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak Cipta di definisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 sampai 19.

1. **Fungsi dan Sifat Hak Cipta**

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai tujuan.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hokum selalu diletakkan syarat-syarattertentu. Menurut Vollmar, penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hokum. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hokum tidak menggunakan hakknya secara sewenang-wenang

Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 UHK Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya atas seizing pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan di lahirkan.[[8]](#footnote-8)

1. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta**

Pada dasarnya hak cipta di gunakan untuk melindungi suatu karya ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk mengurangi pembajakan pada karya ciptaannya. Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain guna untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atas izin pencipta.

Bagaimana pandangan Islam terhadap hak cipta? Dalam Al-Qur’an di jelaskan pada Q.S Al-Baqara ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[[9]](#footnote-9)

Yang artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Dan pada Q.S Al Maidah ayat 38*:*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[[10]](#footnote-10)

Yang artinya: Laki-laki yang mencuru dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana*.*

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang Majelis ulama’ indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa, suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandug unsur akad baik akad mu’awadhah maupun akad tabarru’at, dapat di wariskan dan di waqafkan.

Dalam Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 perubahana atas UHC Tahun 1982, jangka waktu kepemilikan hak cipta ialah seumur hidup dan di tambah 50 tahun setelah meninggal, lebih dari itu suatu karya ciptaan akan menjadi milik umum, dengan kata lain, boleh memperbanyak tanpa harus izin kepada pencipta atah penerima hak cipta. Oleh karena itu, suatu karya cipta dapat di wariskan dan di waqafkan.

Dari sini sudah dapat di simpulkan bahwa penggunaan hak cipta sangat diajurkan untuk mencegah pembajakan pada suatu karya cipta. Oleh karena itu, Undang-undang tentang hak cipta di buat khusus untuk melindungi manfaat ekonomi suatu karya seni dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi perlu adanya sosialisasi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak cipta.

1. **Hak kekayaan intelektual Konten Digital**

Hak Kekayaan Intelektual atau yang kita kenal dengan sebutan HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Rights.[[11]](#footnote-11) Istilah ini terdiri dari dua suku kata intellectual dan property. Propertys ebagai kekaayaan berupa hak, mendapat perlindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya.[[12]](#footnote-12) Adapun kata intellectual memiliki arti yaitu kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dandaya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu sertadalam bentuk penemuan (invention) sebagai benda immaterial.

Awalnya, istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan terhadap istilah Intellectual Property Rights, sebagaimana terdapatdi dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993.[[13]](#footnote-13) Namun, parapakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah Intellctual Property Rights diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual atau di singkat HKI.[[14]](#footnote-14)

Maka dari istilah yang telah dipaparkan maka pengertian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia. Jadi HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual seseorang.

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah productof mind atau oleh World Intelectual Property Organisation (WIPO), disebutcreation of mind yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya.[[15]](#footnote-15) Dengan melihat pengertian dari HKI sudah menjadi sesuatu yang wajar jika para penikmat atau pengguna hasil kreativitas seseorang memberikan penghargaan kepada orang yang memiliki kreativitas tersebut[[16]](#footnote-16). Karena untuk menghasilkan suatu karya dibutuhkan waktu, tenaga, keahlian yang tidak dapat dihitung nilai nominalnya serta biaya yang tentu tidak sedikit. Secara garis besar HKI terbagi dalam dua bagian, yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Hak Cipta (copyrights)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup:
   1. Paten (patent)
   2. Desain Industri (industrial design)
   3. Merek (trademark)
   4. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (repression ofunfair competition)
   5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design ofintegrated circuit)f. Rahasia Dagang (trade secret)

Sistem HKI bercirikan khas sebagai hak privat (Private rights).[[18]](#footnote-18)

1. **Pengaturan dan Proses Perlindungan Hak Cipta Konten Digital**

Sesuai pengertian dan model komunikasi seperti yang telah dikemukakan di bagian depan, maka komunikasi adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis.[[19]](#footnote-19) Aktifitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum yang mengatur aktifitas tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa hukum merupakan sarana social engineering, yang merupakan suatu sarana yag ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.7 Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut. Tidak mengherankan juga bahwa situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.[[20]](#footnote-20)

Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata sehingga muncul pro dan kontra mengenai bisa tidaknya hukum positif mengatur aktifitas tersebut atau perlu tidaknya aktifitas di internet diatur oleh hukum. Permasalahannya sebenarnya pada eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di internet, melainkan mempertahankan eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di internet. Lahirnya pro dan kontra tersebut, didasari atas dua hal. Pertama, karakteristik aktifitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasanbatasan teritorial. Kedua, sistem hukum positif yang justru bertumpu pada batasanbatasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalanpersoalanhukum yang muncul akibat aktifitas di internet. Pro dan kontra tersebut mengenai masalah-masalah dibawah ini, yaitu:

1. Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktifitas-aktifitas di internet yang di dasarkan atas sistem hukum positif. Dengan pendirian ini maka menurut kelompok ini internet harus diatur sepenuhnya oleh sistem hukum yang di anggap sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama dari kelompok ini, yaitu mereka menafikan fakta, meskipun aktifitas di internet itu sepenuhnya beroperasi secara virtual, tetapi masih tetap melibatkan masyarakat yang hidup di dunia nyata.
2. Kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktifitas-aktifitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan. Perkembangan internet dan kejahatan yang melingkupinya begitu cepat sehingga paling memungkinkan untuk mencegah dan menanggulanginya dengan mengaplikasikan sistem hukum positif yang saat ini berlaku. Kelemahan utama dari kelompok ini yaitu mereka menafikan fakta bahwa aktifitasaktifitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas masyarakat, berupa informasi yang tidak sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum nasional.
3. Kelompok ini merupakan sintesis dari kelompok diatas. Bagi mereka aturan hukum yang mengatur aktifitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsipprinsip common law yang dilakukan secara hati-hati dan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu dalam aktifitas Cyberspace yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Kelompok ini memang ada beberapa prinsip hukum positif yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul dari aktifitas internet, di samping itu juga, ada beberapa fakta menyebutkan bahwa transaksi di internet tidak dapat direspon oleh sistem positif.[[21]](#footnote-21)
4. **Tinjauan Pustaka**

Peneliti terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Selain itu agar menentukan pembeda dari peneliti yang di lakukan saat ini dari aspek-aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang di teliti. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pelanggaran hak cipta karya seni.

Dengan adanya tinjauan pustaka bisa di harapkan dapat mempunyai fungsi yang besar dalam mendapat suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis buat saat ini. Beberapa kajian pustaka tersebut adalah :

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Dirta Sanjaya A.P mahasiwa Universitas Lampung yang berjudul “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Filim Bajakan di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nmomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.** Penulis ini menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta tentang pembajakan DVD yang seakan sudah kebal hukum. Pembajakan tersebut di dasari oleh motif ekonomi dengan menggunakan segala cara agar bisa dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya.
2. Penelitian kedua yang di lakukan oleh Kurnialif Triono Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemberian Lisensi Karya Cipta Lagu”.** Penulis ini menjelaskan masih belum adanya peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta, sehingga beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat berlaku sebelum adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut. Adanya peraturan pemerintah sebagai plaksana Undang-Undang Hak Cipta di harapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian dalam menegakkan hukum Hak Cipta di Indonesia.
3. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini agar dapat mencakup segala yang berkaitan dalam objek penelitan, maka digunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandasan pada ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasikan[[22]](#footnote-22) penelitian kualitatif dilakukan guna mencari validitas data yang diungkapkan oleh para pelaku konten kreator.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah ;

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian.[[23]](#footnote-23) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mengambil data yang langsung di peroleh dari sumber data wawancara secara langsung dengan pihak pihak yang terkait.

1. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari bahan keputusan.[[24]](#footnote-24) Sumber data sekunder di dalam skripsi ini berupa literatur-literatur yang terkait dengan skripsi yang lain untuk memperkuat teori yang di gunakan. Data sekunder dari data-data yang saya butuhkan, yang meliputi artikel,, jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. **Lokasi Penelitian**
2. **Metode Pengumpulan Data**
3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[[25]](#footnote-25) Dilakukannya wawancara dengan pihak-pihak yang berperan aktif dalam duni konten creator.

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara. Metode dokumentasi yakni mencari data menganai hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain.[[26]](#footnote-26) Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dalam bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan pokokpenelitian.penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang data yang berhubungan dengan HKI.

1. **Metode Analisis Data**
2. Reduksi data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data.[[27]](#footnote-27) Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.[[28]](#footnote-28)

1. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.[[29]](#footnote-29)

1. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.[[30]](#footnote-30)

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan penulisan dan pemahaman maka proposal ini akan ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab:

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini mengemukakan tentang latar belakang pemilihan judul.Pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta suatu karya seni. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan pustaka, metode penelitian dari sistematika penulisan.

Bab II berkaitan dengan kajian teoritis dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Membahas terhadap teori dasar tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam, dan hukum positif.

Bab III adalah tentang gambaran umum *hak cipta* , perkembangan *hak cipat* di Indonesia, gambaran umum *hak kekayaan intelektual* dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakannya*.*

Bab IV ini menganalisa data-data yang dilakukan di lapangan mengenai hasil penelitian meliputi: Bagaimana sistem mekanismepelanggaran hak cipta sebuah karya, dan bagaimana tinjauan hukum terhadap para pelanggar hak cipta sebuah karya, selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan memadupadankan antara teori dan praktek yang ada serta menganalisis data tersebut.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam pembuatan skripsi ini serta saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan pada bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran.

1. **Jadwal Rencana Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agustus | | | |
| Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Konsultasi |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Revisi Proposal |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Pendaftaran Munaqosyah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8 | Munaqosyah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9 | Revisi Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

**DAFTAR PUSTAKA**

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Agus Budi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia,FH UII,Yogyakarta, 2009.*

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Bainbridge David, *Intellectual property,* dikutip dari Ridwan akhairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum,* Cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Jakarta: PT. Alumni Tahun 2014.

Hasdinar, “*Tinjauan Hukum LisensiCreative CommonsDalam Konsep HakKekayaan Intelektual.* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia,*

M, Jeffry. Stanzah Hutabarat dan Tatty A. Ramli, *Pencatatan Ciptaan E-Hak Cipta Dan Kedudukan Surat Pencatatan Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Prof. Tim Lindsey BA, LL, B., Blitt., ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian,S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, 2004.

Prof. Tim Lindsey BA, LL, B., Blitt., ph.D, Prof. Dr. Eddy Damian,S.H, Simon Butt, BA, LL.B dan Tomy Suryo Utomo, S.H, LL.M, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, 2004.

Prof.Dr.H. Cangera Hafield, Msc, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Prof.Dr.H..Hafield Cangera, Msc, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Purnamasari Dian, et.al.*Hukum Dagang edisi revisi,* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Saidin. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980.

Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual* *perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Alumni Bandung, 2003

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prana Media Group, 2014.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>

https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html

1. Budi Agus Riswadi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahaan di Indonesia,* (Yogyakart: FH UII, 2009), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm.87. [↑](#footnote-ref-2)
3. David Bainbridge, *Intellectual property* dikutip dari Ridwan akhairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum,* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual* *perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandug: PT Alumni Bandung, 2003), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 32. [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-7)
8. H. OK. Saidin*, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasdinar*, Tinjauan Hukum Lisensi Creative Commons Dalam Konsep Hak Kekayaan Intelektua*l. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), hlm 20. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dian Purnamasari, *Hukum Dagang edisi revis* (Jakarta: Fakultas HukumUniversitas Trisakti, 2010), hlm. 148. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*.hlm.152. [↑](#footnote-ref-13)
14. Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 38. [↑](#footnote-ref-14)
15. I*bid*. hlm. 40. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dian Purnamasari, *Hukum Dagang edisi revis* (Jakarta: Fakultas HukumUniversitas Trisakti, 2010), 150. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*.hlm.159. [↑](#footnote-ref-17)
18. Eddy Damian*, Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT. Alumni Tahun 2014), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hafield Cangera, *Pengantar Ilmu Komunikasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.37 [↑](#footnote-ref-19)
20. Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk*, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* (Jakarta: P.T Alumni, 2004), hlm. 162. [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm. 4-6. [↑](#footnote-ref-21)
22. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014), hlm. 328. [↑](#footnote-ref-22)
23. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (*Jakarta: AsdiMahasatya, 2006), hlm.129. [↑](#footnote-ref-23)
24. P. joko Subagyo, *Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.88.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72. [↑](#footnote-ref-25)
26. Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.231.. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.407-408. [↑](#footnote-ref-27)
28. Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 243. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*., hlm.248. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hlm.249. [↑](#footnote-ref-30)